



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P U T U S A N

Nomor : 112-K/PMT.III/BDG/AD/X/2014

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nur Amin**  
Pangkat, NRP : Sertu, 3930336000773  
Jabatan : Wadan Kelas Secaba  
Kesatuan : Secaba Rindam VII/Wrb  
Tempat, tanggal lahir : Samaya, 13 Juli 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Batu Alang Desa Romangloe Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam VII/WRB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Peahanan Nomor Kep/65/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - Danrindam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/80/VIII/2013 tanggal 7 Agustus 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/86/IX/2013 tanggal 6 September 2013 dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera.

### Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/174/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk tahap I Gel. I di Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3930336000773
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Sarite,ne Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada saat Terdakwa dating ke rumah Saksi-1 bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan dengan Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru (Saksi-4) kenal sejak tahun 2011 karena Saksi-4 bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kec. Polut Kab. Takalar seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya tetapi surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.
- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui.
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi-1 selaku pemilik Surat Ijin Usaha Pertambangan dan pemilik lokasi untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per dump Truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per dump Truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).

- g. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar A.n. Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump Truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan Nopol kendaraan Truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- h. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi-1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerja sama dalam usaha penambangan lalu Saksi-1 menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimilikinya.
- i. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Ijin Usaha Pertambangan milik Saksi-1 di lokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.
- j. Bahwa usaha penambangan galian C yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 4 (empat) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipercayakan kepada Sdr. Muntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.

- k. Bahwa dalam usaha penambangan galian C tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tambang galian C untuk Terdakwa sebagai pemilik lahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dump Truck dari hasil jasa pengangkutan tanah.
- l. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan secara illegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VII/Wrb setelah para aparat tersebut mendatangi areal penambangan tersebut.
- m. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan ijin usaha pertambangan dilampiri dengan KTP, NPWP dan Peta Lokasi serta titik koordinat lokasi tambang ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Ijin Usaha Pertambangan yang ditandatangani oleh Bupati.
- n. Bahwa Terdakwa diduga melakukan kegiatan penambangan galian C di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua sejak bulan Maret 2013 secara illegal karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara yang mudah tetapi melanggar hukum.
- o. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan galian C di Dusun Salekowa, Desa. Towata, Kec. Polut. Kab. Takalar tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Produksi dari instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pertambangan Kab. Gowa dengan alasan karena Terdakwa selama menjalankan kegiatan penambangan tidak pernah membayar restribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta surat pengantar kepada Sdr. Muh. Azis Nai (Saksi-2) selaku Kepala Desa setempat.
- p. Bahwa usaha penambangan secara legal akan membayar restribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp.1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perkubik dan untuk pasir sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkubik serta untuk batu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gung kali sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkubik.

- q. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengelola kegiatan penambangan galian C secara ilegal dapat merugikan pendapatan Daerah atau pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 tiga belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : **“Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1),”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk tahap I Gel. I di Secata A Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Rindam VII/Wrb. Pada tahun 2003/2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditempatkan di Rindam VII/Wrb sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP 3930336000773
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ashari Setiawan, S.E., S.H. alias Kama Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Sarite,ne Desa Bili-bili Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan dengan Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru (Saksi-4) kenal sejak tahun 2011 karena Saksi-4 bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik Terdakwa, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kec. Polut Kab. Takalar seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara diangsur sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya tetapi surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.

- d. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 dan setelah bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerjasama melakukan usaha di bidang eksplorasi dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui.
- e. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerja sama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi-1 selaku pemilik Surat Ijin Usaha Pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per dump Truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per dump Truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibagi dua dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- g. Bahwa sekira bulan Maret 2013, Terdakwa mulai melakukan penambangan galian C berupa material tanah, batu dan pasir dengan mempekerjakan warga masyarakat sekitar A.n. Sdr. Mohammad Amin (Saksi-3) yang bekerja mencatat beberapa dump truck pengangkut material tanah, batu dan pasir yang akan keluar dari lokasi tambang dengan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Sdr. Nurdin (Saksi-6) bekerja sebagai mandor atau mencatat jumlah dan Nopol kendaraan Truck yang keluar dari lokasi penambangan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- h. Bahwa berselang 2 (dua) minggu tepatnya sekira bulan April 2013 setelah Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan galian C dan tanah timbunan selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada kecocokan untuk melanjutkan usaha penambangan dengan alasan karena Saksi-1 ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per dump truck namun Terdakwa tidak menyanggupi sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak melanjutkan kerjasama dalam usaha penambangan lalu Saksi-1 menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa setelah tidak bekerjasama lagi dengan Saksi-1 dalam usaha penambangan tetapi Terdakwa masih melanjutkan dan menggunakan Surat Ijin Usaha Pertambangan milik Saksi-1 di lokasi penambangan milik Terdakwa di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa tepatnya di dekat Bendungan Bissua yang dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa.
- j. Bahwa usaha di bidang eksplorasi yang dikelola oleh Terdakwa setiap harinya menghasilkan material berupa tanah, batu dan pasir sekitar 35 (tiga puluh lima) rit, sedangkan untuk penjualan tanah timbunan setiap harinya berkisar antara 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) per dump truck serta Terdakwa dalam mengelola usaha penambangan galian C dan usaha tanah timbunan menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 4 (empat) unit dengan cara menyewa masing-masing milik Sdri. Rahmawati Dg. Senga sebanyak 3 (tiga) unit dan Sdr. Mintarja alias Aming (Saksi-7) sebanyak 1 (satu) unit yang dipercayakan kepada Sdr. Muntu Dg. Nappa (Saksi-8) selaku operator alat berat seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari.
- k. Bahwa dalam usaha di bidang eksplorasi tersebut Terdakwa berperan mencari armada kendaraan Truck untuk mengangkut material berupa tanah, batu dan pasir dari hasil tambang selanjutnya pembagian hasil tersebut untuk Terdakwa sebagai pemilik lahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dump truck dari hasil jasa pengangkutan tanah.
- l. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013, usaha di bidang eksplorasi secara ilegal yang diduga dikelola oleh Terdakwa dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama anggota Pomdam VIIWrb setelah para aparat mendatangi areal usaha tersebut.
- m. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan ijin usaha di bidang eksplorasi dilampiri KTP, NPWP dan Peta Lokasi serta titik koordinat lokasi tersebut ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui Kepala Badan Lingkungan Hidup dan dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha hingga terbit Surat Ijin Usaha untuk kegiatan eksplorasi yang ditandatangani Bupati.
- n. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan eksplorasi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Produksi dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa karena selama menjalankan eksplorasi Terdakwa tidak pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membayar retribusi atau pajak hasil tambang sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa serta Terdakwa juga tidak pernah meminta surat pengantar kepada Kepala Desa setempat.

- o Bahwa usaha di bidang eksplorasi secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar Rp.1.875,- (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perkubik dan untuk pasir sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkubik.
- p. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pendapatan Daerah atau pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil Truck pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009

### 2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki SIUP atau IUPK"*.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

#### 1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto barang bukti Eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik Sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, SH. SE selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekertaris Jendral.

- c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C secara ilegal di Kampung Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju ke lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truk yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.
- d) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sapuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.
- e) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Kematian dari Desa Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/III/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.
- f) 1 (satu) lembar foto kopi lembaran disposisi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.
- g) 1 (satu) lembar fotokopi KTP No. 21.0406130773.0202 atas nama Jumadil.
- h) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 2013
- i) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja Alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

2) Barang-barang : Nihil

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 20-K/PM III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Amin, Sertu NRP. 3930336000733, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu :

“melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam pasal 37”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.dan,

Pidana denda : Sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsider kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang- barang :

- 1 (satu) unit Eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Mintarja alias Aming.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto barang bukti eskavator merk Komatsu PC 200 beserta kunci kontaknya milik sdr. Mintarja alias Aming yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 15 Agustus 2013.

b) 2 (dua) lembar surat Laporan Oknum TNI melakukan penambangan liar dari Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) Nomor : 001/GERMAK/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bapak Danpomdam VII/Wrb dan ditandatangani oleh Ashari Setiawan, S.H.,S.E selaku Ketua Umum serta Crisnandi selaku Sekretaris jendral.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 4 (empat) lembar foto barang bukti tempat kejadian perkara penambangan galian C serta ilegal di Kampung Samaya Desa Ramongloe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa pada tanggal 22 Juli 2013 antara lain 1 (satu) foto jalan menuju lokasi penambangan galian C, 1 (satu) lembar foto kendaraan Truck yang akan mengangkut galian C dan 2 (dua) lembar foto kegiatan eksplorasi tambang galian C yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pomdam VII/Wrb tertanggal 22 Juli 2013.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra Nomor : 0950563 atas nama Sappuru Kampung Salekowa Desa Towata Kab. Takalar tertanggal 03 Januari 2012.
- e) 1 (satu) lembar fot copy Surat Keterangan Kematian dari desa Towata kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor : 228/DT/VIII/2013 atas nama Sapuru tertanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Towata atas nama Hamzah.
- f) 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Nomor 409/TUB.D/VI/13 tertanggal 20 Juni 2013.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 2104061307730202 atas nama Jumadil.
- h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon atas nama Jumadil serta ditujukan kepada Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa beserta lampirannya yaitu Peta Wilayah dan Daftar Koordinat titik-titik batas wilayah tertanggal 29 April 21013.
- i) 1 (satu) lembar surat Permohonan Pinjam pakai Barang Bukti Eskavator Komatsu PC 200-7 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mintarja alias Aming serta ditujukan kepada Danpomdam VII/Wrb tertanggal 19 Agustus 2013.

Semua surat-surat tersebut mulai huruf a) sampai dengan huruf i) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.).

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014.
3. Memori Banding Oditur Militer diajukan pada tanggal 13 Mei 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 Mei 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif yaitu pasal 158 sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 UU RI Nomor 4 tahun 2009 atau kedua pasal 160 sebagaimana di maksud dalam pasal 37 UU RI Nomor 4 tahun 2009 dan Majelis hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga setelah mencermati maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternative pertama yang lebih tepat.

- a. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 22 samapai dengan 38 semua unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana pasal 37 sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pidana dalam pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun 2009.
- b. Bahwa tidak ada alasan pemaaf dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.
- c. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sdemata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar , menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta Marga.
- d. Bahwa setelah Majelis hakim menilai pertimbangan dari segala aspek dihubungkan dengan motifasi dan dedikasi Terdakwa selama ini dalam dinasny sehingga Majelis Hakim mengabuklkan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sebatas lamanya pidana, sehingga mengurangi pidana yang dimohonkan Oditur kepada majelis dan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah adil.

Atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut kami menyampaikan hal-hal yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Asharin Setiawan, S.E., S.H. alias Cappi (Saksi-1) sekira bulan Desember 2012 di rumah Saksi-1 alamat Dusun Saritene Desa Bili-bili Kec. Bontomarannun Kab. Gowa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi-1 bermaksud meminjam ijin usaha penambangan yang dimiliki Saksi-1, sedangkan Sdr. Mohammad Amin (saksi-3) sekira bulan Maret 2013 di area penambangan galian C dan dengan Sdr. Sampara Dg. Ngalli Bin Sappuru (saksi-4) bekerja sebagai tenaga buruh di penambangan milik Terdakwa dengan Saksi -1, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga /famili.

- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2012, Terdakwa membeli tanah seluas kurang lebih 1 (satu) hektar milik Saksi-4 yang terletak di Dusun Salekowa Desa Towata Kec.Polut Kab.Takalar seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya tetap surat-surat atau alas hak atas tanah tersebut masih berada di tangan Saksi-4, sedangkan Terdakwa hanya memegang surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012 dari Kantor Pelayanan DJP Sulsel, Sulbar Dan Sultra Nomor :0950563 atas nama Sapuru dan sejak saat itu Terdakwa membayar pajak Bumi dan Bangunan untuk lokasi tanah tersebut.
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2012, terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam Surat ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan pada saat itu Saksi-1 menyetujui.
- d. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 untuk bekerja sama melakukan usaha penambangan yaitu Terdakwa yang mengelola usaha penambangan ,sedangkan Saksi-1 selaku pemilik surat ljin usaha pertambangan dan pemilik lokasi untuk penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec.Bontomarannun Kab.Gowa dengan sistem kerja yaitu Saksi-1 mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan yaitu sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per dump truck karena penjualan harga material tanah timbunan sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per dump truck selanjutnya selisih harga penjualan tanah sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibagi dengan Saksi-1 masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja sama dengan saksi-6 (sdr. Ashari Setiawan) tidak dibenarkan menggunakan surat ijin milik saksi-6 dikarenakan yang berhak menggunakan surat ijin penambangan hanyalah orang yang memiliki surat ijin tersebut.
- f. Bahwa benar setelah bekerja sama dengan saksi-6 selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan Saksi-6 dikarenakan saksi-6 meminta royalti yang lebih besar yaitu Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak menyetujuinya sehingga kegiatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penambangan tanah tersebut dihentikan oleh Terdakwa dan Saksi-6 menarik surat ijin Usaha yang dimilikinya kembali.

- g. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2013 Saksi-5 (Jumadil Dg. Tarra) mengajukan permohonan ijin usaha Pertambangan kepada Bupati Gowa bermaksud untuk melakukan pertambangan galian C milik Terdakwa, namun sebelum surat ijin itu terbit dari Bupati Gowa pada tanggal 24 Juli 2013 Saksi-5 menyewa 3 (tiga) unit eskavator milik sdr Rahmawati dan memasukkkan ke lokasi penambangan milik Terdakwa dan sejak tanggal 15 Juli 2013 Saksi-5 mulai melakukan penambangan di tanah milik Terdakwa yang terletak di kampung semaya Ds. Romongloe, Kec. Bonto Marannu, Kab, Gowa tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha penambangan yang sah dari pihak berwenang dikarenakan sebelumnya telah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan Galian C milik Terdakwa.
- h. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2013 saksi-5 (Jumadil Dg. Tarra) menyewa (satu) unit eskavator lagi milik Sdr Mintarja (Baba Aming) kemudian untuk mencari dam truk pengangkut tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan setahu Terdakwa Surat Ijin penambangan sudah dimiliki oleh saksi-5 sehingga Terdakwa mengizinkan Saksi-5 untuk melaksanakan penambangan tanah milik Terdakwa.
- i. Bahwa benar system pembagian hasil usaha tersebut Terdakwa selaku pemilik tanah mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dam truk, dan tiap harinya dapat kurang lebih 20 sampai dengan 30 dam truk sehingga Terdakwa dapat bagian sekira Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- j. Bahwa benar pada saat penambangan yang dilakukan oleh saksi-5 di tanah milik terdakwa berjalan satu minggu dan pada tanggal 22 Juli 2013 Saksi-6 karena diputus hubungan kerja sama dengan Terdakwa, melaporkan Terdakwa ke Pomdam VII/Wrb yang diduga melakukan penambangan Galian C tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga pada tanggal 24 Juli 3013 Saksi-5 menghentikan kegiatan penambangan Galian C secara ilegal di lokasi tanah milik Terdakwa.
- k. Bahwa prosedur atau mekanisme permohonan Ijin Usaha Pertambangan dilampiri dengan KTP, NPWP dan peta lokasi serta titik koordinat lokasi tambang ada rekomendasi dari Kepala Desa setempat selanjutnya ada persetujuan proses dari Bupati serta dibuatkan dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pelestarian Lingkungan yang diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup serta dilampirkan rekomendasi Camat setempat tentang persetujuan dilakukan usaha pertambangan lalu semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi sehingga terbitlah Surat Ijin Usaha Pertambangan yang ditanda tangani oleh Bupati.
- l. Bahwa usaha penambangan secara legal akan membayar retribusi atau pajak sesuai yang ditentukan oleh Perda Bupati Gowa dengan hitungan besaran untuk tanah sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) perkubik dan untuk pasir sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) perkubik serta untuk batu gunung/kali sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) perkubik dan batu pecah (chipping) sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) perkubik.

- m. Akibat perbuatan Terdakwa yang mengelola kegiatan bahwa penambangan galian C secara ilegal dapat merugikan pendapatan daerah atau Pendapatan Negara dan dapat menimbulkan kerusakan jalan yang dilalui oleh mobil truk pengangkut bahan material berupa tanah, batu dan pasir sehingga dapat merugikan warga masyarakat di sekitar lokasi penambangan galian C.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama daam memutuskan perkara Terdakwa tersebut tidak cukup, tidak tepat dan bahkan tidak berdasar sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta demi kebenaran dan keadilan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 dan mengadili sendiri serta menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa memori banding Oditur Militer pada pokoknya bukan keberatan terhadap pembuktian unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi keberatan tersebut lebih kepada kekurangcermatan Majelis Hakim dalam memberi pertimbangan yang pada akhirnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan keinginan Oditur Militer dalam tuntutanannya, karena atas perbuatan Terdakwa menurut Oditur Militer berakibat kepada pendapatan daerah yang seharusnya Terdakwa membayar retribusi sesuai besaran yang ditentukan dalam Perda Kab. Goawa, selain itu atas perbuatan Terdakwa juga merusak lingkungan dengan adanya lalu lalang truk truk pengangkut Galian C milik Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mengingat Memori Banding yang disampaikan tersebut tidak ada kaitannya dengan keberatan terhadap substansi dari pasal yang didakwakan, tetapi hanya menyampaikan hal-hal yang dapat ditimbulkan dari akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendapatkan ijin pertambangan, inti dari memori banding Oditur Militer lebih bersifat kepada ketidakpuasan Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai terlalu ringan dan tidak ada rasa keadilan. Oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

- Bahwa terhadap keadaan yang disampaikan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut dapat diterima karena dengan tidak adanya ijin pertambangan yang dimiliki Terdakwa tentunya tidak ada hak Terdakwa untuk melakukan pertambangan, hal tersebut dapat merusak lingkungan karena tidak dilakukannya kajian oleh instansi yang berwenang memberikan ijin atas pertambangan yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat juga menurunkan rasa kepedulian Prajurit TNI untuk menjaga lingkungan hidup bagi masyarakat setempat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan Oditur Militer dalam memori bandingnya sepanjang berkenaan dengan penjatuhan pidananya, maka keberatan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dalam pasal 37”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa sekira bulan Desember 2012, Terdakwa menemui Saksi Ashari Setiawan dengan maksud untuk meminjam Surat Ujin Usaha Pertambangan yang dimilikinya dan mengajak untuk bekerja sama melakukan usaha penambangan material tanah timbunan dan Saksi Ashari Setiawan menyetujui, kerja sama tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa yang mengelola usaha penambangan, sedangkan Saksi Ashari Setiawan selaku pemilik surat ijin usaha pertambangan dengan lokasi penambangan di Dusun Samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannun Kab. Gowa.
2. Bahwa sistem kerja sama tersebut dilakukan dengan cara Saksi Ashari Setiawan mendapatkan keuntungan sebesar 50 (lima puluh) persen dari hasil penjualan material berupa tanah timbunan sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per dump truk dengan asumsi harga perdump truck sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) selisih harga penjualan tanah sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibagi dua masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa dari kerja sama tersebut, maka pada sekira bulan Maret 2013, Terdakwa melakukan penambangan galian C berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, batu dan pasir dengan menggunakan surat ijin pertambangan milik Saksi Ashari Setiawan dan mempekerjakan warga A.n S. Mohammad Amin dan mendapat upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan Saksi Nurdin upah sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian pada bulan April 2013 Terdakwa dan Saksi Ashari Setiawan dalam kerja sama tersebut terjadi tidak ada kecocokan lagi sehingga Saksi Ashari Setiawan menarik Surat Ijin Usaha Pertambangan miliknya dari Terdakwa.

4. Bahwa karena Terdakwa tidak bekerja sama lagi dengan Saksi Ashari Setiawan, namun Terdakwa tetap melanjutkan pertambangan galian C tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Pertambangan dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pertambangan Kab. Gowa, dengan tidak adanya ijin pertambangan yang dimiliki Terdakwa selanjutnya Saksi Jumadil Dg. Tarra menemui Terdakwa untuk mengelola tambang galian C milik Terdakwa dengan alasan Saksi Jumadil Dg. Tarra sudah mengajukan Surat Ijin Penambangan ke Bupati pada tanggal 29 April 2013, namun ijin tersebut belum turun.
5. Bahwa atas pengelolaan tambang galian C tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap satu dump truck, kemudian pada tanggal 14 Juli 2014 Saksi Jumadil Dg Tarra dalam mengelola penambangan galian C milik Terdakwa tersebut, menggunakan alat berat berupa Eskavator sebanyak 3 (tiga) unit yang disewa dari Saksi Sdri. Rahmawati Dg. Senga 1 (satu) Unit dan 1 unit milik Saksi Mintarja alias Aming.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wita semua Eskavator milik Saksi Sdri. Rahmawati Dg. Senga dan milik Saksi Mintarja alias Aming yang disewa Saksi Jumadil Dg Tarra diambil dari lokasi penambangan milik Terdakwa yang dikelola Saksi Jumadil Dg. Tarra karena penggalian tersebut tidak mempunyai ijin usaha penambangan, sehingga sejak tanggal 24 Juli 2013, usaha penambangan galian C dan tanah timbunan yang dikelola oleh Terdakwa secara illegal dihentikan oleh aparat dari Polres Gowa bersama dengan anggota Pomdam VIIWrB setelah aparat mendatangi lokasi areal penambangan tersebut.
7. Bahwa selaku Prajurit TNI yang berpangkat Bintara seharusnya Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mencegah terjadinya usaha dalam bidang apapun yang tidak memiliki ijin usaha karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Terdakwa sudah mengetahui larangan bagi setiap Prajurit TNI untuk melakukan usaha atau bisnis, tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru meminjam ijin usaha pertambangan milik orang lain untuk dapat melaksanakan usahanya secara ilegal hanya untuk mencari keuntungan pribadi.
8. Bahwa Terdakwa seharusnya ikut serta membantu Pemda dalam hal menjaga/melindungi kelestarian lingkungan hidup setempat dan membantu aparat kiranya untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan usaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penambangan tanpa ijin dari yang berwenang, tetapi justru  
Terdakwa melakukan perbuatan penambangan tanpa ijin yang  
sah.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang menegenai pembuktian unsur haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih ringan dan dipandang tidak seimbang dengan kesalahannya Terdakwa, sehingga oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidananya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diperbaiki, agar sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif dalam kehidupan dan disiplin prajurit lainnya agar tetap peduli untuk melestarikan lingkungan hidup.
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan daerah di Kabupaten Goa karena tidak adanya pajak atau retribusi yang diterima oleh Pemda akibat tidak adanya ijin penambangan yang ada pada Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan di sekitar area tempat Terdakwa melakukan penambangan.
- Seharusnya Terdakwa mencegah apabila ada orang melakukan usaha pertambangan yang tidak dilengkapi dengan ijin, tetapi Terdakwa justru melakukan usaha pertambangan yang tidak ada ijinnya hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa belum adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang terlalu tinggi, sehingga perlu dikurangi dengan pertimbangan Terdakwa dalam mengelola tambang galian C tersebut dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga, artinya bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari usaha pertambangan tersebut dibagi dengan orang lain, sehingga Terdakwa hanya mendapatkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh, sehingga Pidana Dendanya dikurangi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 jo pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Sulaiman, S.H, Mayor Chk. NRP. 540598 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014 sekedar mengenai pidanya sehingga berbunyi :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/I/2014 tanggal 13 Mei 2014, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., Kolonel Chk, NRP. 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum, Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H., Kolonel Chk, NRP. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Jasdar, S.H., Kapten Chk, NRP. 11030004260776, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

ttd

Jasdar, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030004260776